

PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DOPING PADA ATLET CABANG OLAHRAGA SEPAK BOLA

Laila Himmatul Fajriyah

S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
laila.20166@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Atlet adalah olahragawan yang terlatih dari ketangkasan, kekuatan, dan kecepatan untuk keikutsertaan dalam sebuah kompetisi atau pertandingan. Atlet cabang olahraga sepak bola memiliki jiwa berkompetisi yang tinggi untuk mengharumkan negara, klub, dan daerah asal mereka. Oleh karena itu, atlet berlomba-lomba ingin meraih kemenangan, tetapi dengan cara yang instan yaitu atlet menggunakan doping dalam sebuah pertandingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan terkait penggunaan doping yang dilakukan oleh atlet sepak bola di Indonesia, penegakan hukum, dan upaya pencegahan penggunaan doping yang dilakukan oleh Asosiasi Kabupaten PSSI Bojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian ini yaitu penggunaan doping pada atlet cabang sepak bola jelas dilarang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pelaku penggunaan doping jenis narkotika telah efektif. Dalam hal ini Asosiasi Kabupaten PSSI Bojonegoro melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap atlet dengan melakukan kerja sama dengan rumah sakit setempat dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban.

Kata Kunci : Atlet, Sepak Bola, Pencegahan Doping.

Abstract

Athletes are trained sportsmen of agility, strength, and speed for participation in a competition or match. Football athletes have a high competitive spirit to make their country, club and home region proud. Therefore, athletes are competing to win, but in an instant way, namely athletes using doping in a match. This study aims to analyse the rules related to the use of doping by football athletes in Indonesia, law enforcement, and efforts to prevent the use of doping by the Bojonegoro PSSI Regency Association. The type of research used in this research is juridical sociological with data collection techniques, namely field studies by conducting interviews. The results of this study are that the use of doping in football athletes is clearly prohibited. Law enforcement carried out by the perpetrators of the use of narcotics type doping has been effective. In this case the Bojonegoro PSSI Regency Association makes prevention efforts by conducting socialisation or counseling for athletes by collaborating with local hospitals and the Tuban Regency National Narcotics Agency.

Keywords : Athlete, Football, Doping Prevention.

PENDAHULUAN

Athlima dalam Bahasa Yunani yang berarti olahraga merupakan kebutuhan penting dalam kesehatan yang berbentuk aktivitas fisik. Olahraga berasal dari dua kata, yaitu menolah dan raga. Mengolah sama dengan mengurus, mematangkan, meramu, memasak, dan membina materi berupa bahan dan potensi. Sedangkan raga berarti badan dan raga halus yang disebut dengan jasmani dan rohani (Sobani 2020). Olahraga masuk

dalam kebutuhan pokok sehari-hari, karena dengan olahraga daya tahan tubuh akan meningkat. Menurut UNESCO, olahraga adalah suatu aktivitas fisik berupa

permainan yang berisi perjuangan melawan unsur alam, diri sendiri, atau orang lain. Olahraga dapat dilakukan sejak usia dini sampai usia lanjut. Menurut Janpura, dengan rutin berolahraga, maka kekuatan massa otot akan meningkat, sebab dengan kegiatan olahraga tersebut

dapat merangsang sel otot dalam tubuh untuk tumbuh menjadi lebih besar dan sel otot yang awalnya istirahat akan menjadi aktif kembali (Sugiantara 2022). Selain untuk kesehatan, olahraga dapat memberikan relaksasi ketika stress dan banyak pikiran. Harvard Health Publishing dalam artikelnya yang telah dipublikasi menjelaskan bahwa dengan berolahraga juga mampu mencegah penyakit otak terkait penuaan, misalnya Demensia dan Alzheimer (Itsvin 2023).

Olahraga bukan hanya dapat dijadikan sebagai kegiatan rutin atau hobi saja. Namun, olahraga dapat dijadikan ajang kejuaraan dan prestasi. Segala aspek yang berhubungan dengan olahraga memerlukan pendidikan, pengaturan, pembinaan, peningkatan, pengawasan, pengembangan, dan evaluasi disebut keolahragaan. Keolahragaan ini memerlukan keahlian khusus seseorang yang mahir dalam bidang olahraga atau bisa disebut sebagai atlet atau olahragawan. Dapat dikatakan sebagai atlet apabila seorang olahragawan tersebut mengikuti suatu ajang perlombaan atau pertandingan yang mencakup ketangkasan, kekuatan, dan kecepatan dalam bidang olahraga (Lestari, Rizky, and Pratama 2022). Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Keolahragaan menyebutkan “Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi, terpadu, berjenjang, sistematis, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi”.

Berbagai dorongan untuk menjadi seorang atlet dan mengikuti ajang pertandingan olahraga sebagai sesuatu yang menantang. Hal tersebut disebabkan karena para pihak yang mengikuti ajang pertandingan olahraga tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu meraih kemenangan pada cabang olahraga tertentu. Orientasi dalam mendapatkan kemenangan mempunyai bermacam-macam motivasi salah satunya sebagai pembuktian kekuatan fisik, mendapatkan pujian, mendapatkan kedudukan atau gelar, pengakuan, hadiah berupa materi, dan mendapatkan kepuasan, serta rasa bangga terhadap diri sendiri karena kemenangan tersebut

Olahragawan atau disebut juga atlet dalam pertandingan membutuhkan energi dan kekuatan agar dapat bertanding dengan **maksimal (P Prima 2021)**. Kalah dan menang dalam suatu pertandingan adalah hal yang biasa. Namun, kekalahan dapat membuat atlet merasa lelah yang berlebihan, terpukul, stress, dan tekanan mental, sebab kekalahan adalah hal yang tentu tidak diharapkan oleh seorang atlet. Oleh karena itu, untuk mengatasi tekanan mental dan antisipasi saat terjadi kekalahan, atlet menggunakan doping. Doping berarti mengonsumsi obat atau parental yang dilakukan oleh olahragawan atau atlet dalam suatu pertandingan. Dengan menggunakan doping, atlet berharap bahwa dirinya akan unggul dalam pertandingan. Sebab doping

akan memberikan efek berupa meminimalisir kelelahan, meningkatkan kekuatan fisik, dan lain-lain.

Doping sudah dikenal sejak zaman Romawi Kuno. Namun, pada zaman Romawi Kuno doping digunakan dalam pertandingan pacuan kuda. Doping diberikan kepada kuda yang akan diperlombakan untuk mempercepat pacuan. Kemudian pada abad modern tahun 1985 doping pertama kali digunakan oleh manusia dalam olahraga, yaitu dalam pertandingan renang di Amsterdam. Akan tetapi, pada tahun 1865 tersebut penggunaan doping belum menjadi larangan. Pada tahun 1886, seorang pembalap dalam pertandingan balap sepeda dengan jarak 600 km antara Paris dan Bordeuse, atlet balap sepeda tersebut diberi doping jenis *trimethyl* secara berlebihan oleh pelatih, sehingga atlet tersebut meninggal dunia, dan ini tercatat sebagai kasus pertama kematian terkait penggunaan doping. Kasus berikutnya terjadi pada tahun 1960 dan termasuk atlet pembalap sepeda juga meninggal dunia akibat mengonsumsi doping dengan jenis *amphetamine* dalam *asam nicotine* (Ikrom 2020). Terjadi lagi pada tahun 1904 saat Olimpiade terdapat atlet lari yang disuntik *strychnine* dengan tujuan supaya dapat berlari dengan cepat dan kekuatan agar tidak mudah lelah (Kertapati 2021).

Tahun 1967, IOC (*International Olympic Committee*) melakukan pertemuan dan membahas terkait penggunaan doping dalam olahraga, karena melihat semakin banyak kejadian atlet atau olahragawan yang meninggal dunia karena mengonsumsi doping. Dalam pertemuan tersebut IOC membuat daftar obat atau bahan yang dapat dikategorikan sebagai doping dan menjadi larangan dalam olahraga. Kemudian pada tahun 1999, IOC (*International Olympic Committee*) memimpin pembentukan WADA (*World Anti-Doping Agency*). WADA (*World Anti-Doping Agency*) adalah badan anti doping dunia yang bertugas melakukan pengawasan mengenai kegiatan anti doping di dunia. negara Indonesia memiliki lembaga yang mengatur terkait larangan penggunaan doping yaitu LADI (*Lembaga Anti Doping Indonesia*). Namun, kini LADI sudah berganti nama menjadi IADO (*Indonesia Anti Doping Organization*). IADO resmi diluncurkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Kemempora 2022). IADO (*Indonesia Anti Doping Organization*) memiliki wewenang sebagai *Testing Authority* atau pelaksanaan doping control. Meskipun ada lembaga yang mengatur terkait larangan penggunaan doping, tetapi sampai tahun 2021 masih terdapat kasus terkait atlet yang menggunakan doping untuk meraih prestasi. **Bulan** Oktober 2021 dalam PON Papua terdapat lima atlet yang terbukti menggunakan doping. Lima atlet tersebut diantaranya empat atlet binaraga dan satu atlet lain merupakan atlet angkat besi (Supratiwi 2022).

Para atlet ingin menggali keunggulan kompetitif untuk membantu terkait performa dalam bertanding supaya menjadi cepat, dan dapat berlatih lebih lama, pulih lebih cepat, atau menjadi lebih kuat dan penuh energi. Namun, dalam menggali keunggulan kompetitif ini atlet melakukan sesuatu yang melewati batas etika dengan mencoba sesuatu yang lebih yaitu dengan menggunakan doping. Para atlet pengguna doping tersebut tidak memikirkan terkait efek berbahaya penggunaan doping yang dapat menyebabkan ketergantungan, rusaknya organ dan saraf terutama pada ginjal dan penyakit berbahaya lainnya (Eduansyah, Fiki dan Nuzuli 2020).

Terdapat berbagai jenis doping, diantaranya merupakan obat yang dilarang keras oleh pemerintah. salah satu contoh obat terlarang yang pemakaiannya dilarang keras adalah sabu-sabu. Kandungan yang terdapat dalam sabu-sabu dapat membuat atlet merasa tidak cepat lelah saat bertanding. Sabu-sabu ini biasanya digunakan dalam medis dan untuk meningkatkan kinerja adrenalin. Sabu-sabu, dalam peredarannya sangat diawasi ketat oleh pemerintah, yaitu Badan Nasional Narkotika yang merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam mengawasi hal tersebut.

Sepak bola merupakan cabang olahraga yang populer dan digemari banyak orang, baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2022, sepak bola menduduki peringkat pertama olahraga yang paling digemari masyarakat Indonesia dengan persentase 21%, menyusul jogging atau jalan santai 17,5%, Bulu Tangkis 10%, Voli 9,8%, Senam atau Yoga 9%, Bersepeda 3,6%, Berenang 1,8%, dan Bela Diri 1,2% (Monavia Ayu Rizaty 2022). Di Indonesia terdapat organisasi yang menaungi kegiatan dan ajang perlombaan sepak bola yaitu PSSI (Persatuan Sepak Bola Indonesia). PSSI (Persatuan Sepak Bola Indonesia) bertugas mengawasi, mengatur, dan dapat menjatuhkan sanksi bagi para pemain dan seluruh komponen yang terkait dalam kompetisi sepak bola tersebut. Salah satu tugas PSSI yang lain yaitu mencegah dan menentang penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dalam persepakbolaan nasional.

Penggunaan doping jenis apapun oleh atlet merupakan hal yang dilarang. Dalam Undang-Undang Keolahragaan sudah jelas diatur terkait larangan penggunaan doping bagi atlet, selain itu PSSI juga melarang keras para atlet menggunakan doping yang mana dicantumkan dalam Kode Disiplin PSSI Pasal 66 diatur terkait doping bagi atlet sepak bola yang menggunakan doping. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pemerintah wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan salah satunya dengan cara pengecekan terkait doping atau penggunaan obat

terlarang lain pada atlet sepak bola. Faktanya di Asosiasi Kabupaten PSSI Bojonegoro yang merupakan sebuah asosiasi kecil dan bahkan sempat hampir dibubarkan dalam hal pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan mengenai doping masih dirasa lemah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu metode yang didasarkan pada standar atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan bahwa metode ini akan membantu menentukan bagaimana hukum yang merupakan gejala nyata dari masyarakat dapat diamati sebagai faktor penyebab yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial. Penelitian ini dilakukan di Asosiasi Kabupaten PSSI Bojonegoro. Penelitian terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan informan, yaitu Bapak Yayik Agus selaku **Exco Bidang Medis dan Media**. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data dari informan yang selanjutnya peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yayik Agus yang merupakan Exco bidang Medis dan Media di Askab PSSI Bojonegoro, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi para atlet dalam menggunakan doping pada saat bermain. Dan terkait upaya pencegahan yang dilakukan oleh Askab PSSI Bojonegoro sendiri adalah mengadakan sosialisasi atau penyuluhan untuk para atlet dan pengawasan kepada masing-masing atlet yang dalam penyuluhan tersebut bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan BNN Kabupaten Tuban dalam beberapa acara. Akan tetapi, kerja sama antara Askab PSSI Bojonegoro dengan rumah sakit dan BNN Kabupaten Tuban belum secara resmi menggunakan perjanjian tertulis atau MoU.

Doping merupakan zat atau obat terlarang untuk meningkatkan prestasi dalam olahraga. Doping sendiri merupakan penggunaan atau pemberian oleh peserta lomba atau kompetisi berupa bahan asing bagi organisme melalui bahan fisiologis atau apa saja dalam jumlah yang tidak wajar atau abnormal guna untuk meningkatkan prestasi olahraga (Djoko Pekik, 2006). Selain itu, aktivitas fisik manusia yang memengaruhi karakter pelaku. Pemberian obat atau bahan kepada seorang atlet dalam kompetisi dengan tujuan utama untuk meningkatkan prestasi mereka secara tidak wajar juga

dikenal sebagai doping dalam kegiatan yang menuntut fisik tertentu. Sekarang ini, tantangan yang dihadapi atlet semakin beragam dan kompleks, berbagai kekhawatiran muncul saat menghadapi kompetisi atau pertandingan, misalnya keraguan mengenai kesiapan dan potensi diri; desakan dari pelatih, sponsor, orang tua, penggemar, dan orang disekitar mereka; rasa takut yang berlebihan saat menghadapi lawan yang mungkin cukup berat; rasa emosional dan panik; dan kekhawatiran akan kalah terhadap kompetisi yang akan menyebabkan mental para atlet menjadi kacau. Tantangan tersebut dapat mendorong para atlet yaitu dengan munculnya keinginan untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya secara cepat dan instan, yaitu salah satu cara adalah menggunakan doping. Pada awalnya, doping digunakan di Inggris sebagai pacuan kuda.

Seiring berjalannya waktu doping digunakan oleh para olahragawan untuk meningkatkan prestasi, misalnya terdapat atlet sepeda yang menggunakan doping dan berakhir meninggal dunia. Kandungan bahan di dalam doping dapat membahayakan kesehatan para atlet atau olahragawan. Sebenarnya, doping digunakan oleh para atlet untuk mengurangi rasa nyeri, menambah stamina, menjaga denyut jantung agar saat kompetisi dapat bermain dengan maksimal. Akan tetapi, atlet tersebut tidak memikirkan terkait efek samping dari penggunaan doping. Dampak negatif dari penggunaan doping dapat menimbulkan ketergantungan, rentan terkena penyakit, rusaknya saraf atau organ dalam tubuh, dan kehilangan karir, bahkan mengkonsumsi doping dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan risiko penyakit membahayakan, seperti hepatitis, kanker hati, penyakit jantung, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Untuk itu, penggunaan doping sangat dilarang. Jadi, alasan larangan penggunaan doping selain melanggar sportivitas dan norma *fair play* yang merupakan jiwa olahraga; alasan medis sebab doping dapat membahayakan keselamatan tubuh; dan *drugs abuse* atau ketergantungan obat dan *addiction* atau ketagihan yang apabila dikonsumsi terus menerus dapat membahayakan tubuh dan menyebabkan kematian.

Negara Indonesia memiliki aturan terkait keolahragaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyebutkan bahwa fungsi dari keolahragaan yaitu untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial, serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermanfaat. Olahraga merupakan aktivitas fisik manusia yang memengaruhi karakter pelaku. Pertandingan, permainan, atau perlombaan. Olahraga adalah aktivitas yang membutuhkan latihan fisik tertentu dan penggunaan

tubuh secara keseluruhan. Olahraga, juga disebut sebagai olahraga, berasal dari kata latin *disportore*, yang berarti membawa dirinya jauh dari gangguan. Olahraga dapat membuat pikiran seseorang menjadi jernih kembali, serta terbukti dapat mengurangi stress. Menurut hakikatnya, olahraga merupakan aktivitas otot besar yang menggunakan energi untuk meningkatkan kualitas hidup.

Menurut *International Council of Sport and Physical Education* (IC SPE), olahraga adalah aktivitas yang melibatkan permainan dan perjuangan baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Olahraga juga dapat didefinisikan sebagai segala jenis latihan jasmani yang dilakukan di luar sekolah dan dilakukan untuk kesenangan (Amirzan 2020). Masyarakat Indonesia, hanya 16 persen yang berolahraga secara rutin setiap hari selama 30 menit, dan 84 persen sisanya tidak melakukan olahraga secara rutin bahkan tidak berolahraga. Menurut Badan Pusat Statistik hanya terdapat 27,61 persen penduduk Indonesia yang rutin berolahraga minimal satu hari dalam seminggu (Zain 2020). Olahraga bukan hanya sebagai kesehatan tubuh, tetapi juga dapat diperlombakan di sebuah ajang kompetisi. Minat dan bakat seseorang dalam bidang olahraga, dapat memacu semangat seseorang untuk mengikuti ajang kompetisi dengan meraih juara. Dengan cara giat berlatih setiap harinya. Namun, terkadang seseorang ingin terus berlatih tanpa dirinya merasa lelah. Dengan demikian, tidak jarang seseorang menggunakan berbagai zat atau vitamin, serta obat terlarang atau doping untuk memperkuat fisik mereka, yang mereka tidak memikirkan dampak jangka panjang.

World Anti-Doping Agency (The Code) atau WADA adalah badan anti-doping dunia yang dibentuk pada 10 November 1999 di Lausanne, Swiss atas prakarsa dari Komite Olimpiade Internasional. WADA memiliki peran utama yaitu menyelaraskan, mengembangkan, dan mengkoordinasikan peraturan dan kebijakan anti-doping di seluruh cabang olahraga. WADA bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan anti-doping di seluruh dunia. Peraturan anti-doping pada umumnya adalah suatu aturan yang mengatur kondisi yang berlaku sebagaimana olahraga itu harus dimainkan. Dalam Pasal 1 *The Code* menyebutkan definisi doping yaitu sebagai terjadinya satu atau lebih pelanggaran terhadap aturan anti-doping sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.1 terutama Pasal 2.11 *The Code*. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap aturan anti-doping disebutkan dalam Pasal 2.1 menyebutkan mengenai keberadaan suatu zat atau metabolisme atau penanda terlarang pada suatu sampel olahragawan.

Pasal 2.11 dari *The Code* menyebutkan terkait upaya oleh seorang olahragawan atau personil lain untuk meng-*discourage* atau melakukan balas dendam melawan

pelaporan kepada otoritas. Pasal 2.11 dari The Code berbunyi “Tindakan yang mengancam atau mencari upaya untuk mengintimidasi orang lain dengan tujuan untuk meng-*discourage* orang yang memberikan laporan informasi tentang hal-hal yang baik terkait dengan adanya suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang disangkakan atau ketidakpatuhan terhadap Code kepada WADA, suatu organisasi anti-doping, penegakan hukum, badan yang mengatur disiplin terhadap regulasi dan profesionalismenya, badan hearing atau orang yang melakukan investigasi untuk WADA atau suatu organisasi anti-doping. Kemudian balas dendam melawan seseorang yang bertujuan baik telah memberikan bukti dan informasi yang terkait dengan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping atau yang disangkakan sebagai tidak memenuhi kepatuhan terhadap kode pada WADA suatu organisasi anti-doping, penegakan hukum, badan hearing atau orang yang melakukan investigasi untuk WADA atau suatu organisasi anti-doping. Untuk tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.11, maka balas dendam, ancaman, dan intimidasi termasuk suatu perbuatan melawan orang tersebut yang disebabkan karena perbuatannya tidak ada niat baik atau karena suatu respons yang tidak proporsional.

Indonesia adalah salah satu negara yang patuh dengan kontrol WADA. Kepatuhan Indonesia terhadap kode anti-doping WADA yaitu dibuktikan dengan keselarasan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan terkait doping. Selain itu Indonesia juga membentuk organisasi atau badan yang disebut LADI, tetapi LADI sekarang berubah menjadi IADO semenjak tahun 2022. IADO didirikan untuk mendukung berjalannya kode anti-doping WADA di Indonesia. Oleh karena itu, IADO yang didirikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di bawah komando WADA.

Terdapat kasus bahwa Negara Indonesia tidak dapat mengibarkan bendera merah putih pada Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark pada pertandingan kejuaraan bulu tangkis. *World Anti-Doping Agency* (WADA) menjatuhkan sanksi pada Indonesia sebab Indonesia tidak mematuhi aturan terkait regulasi pelaporan tes doping secara rutin (**Kertapati 2021**). Piala Thomas, Indonesia menang melawan China dengan skor 3-0, tetapi Indonesia tidak dapat mengibarkan bendera merah putih, sehingga bendera merah putih tersebut diganti dengan bendera berlogo Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) (**Getty 2013**). Terkait kasus ini, LADI yang sekarang berubah nama menjadi IADO tidak memenuhi standar atau target terkait tes doping tahunan sebab adanya kendala pandemi Covid-19.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam surat klarifikasinya, LADI yang sekarang berubah

nama menjadi IADO berencana mengirimkan sampel susulan sebanyak 700 kepada WADA, yang didapatkan dalam pertandingan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang dilaksanakan di Papua. Terkait kasus tersebut, selama masa penanggulangan Negara Indonesia mendapatkan beberapa sanksi. Sanksi pertama, Indonesia dilarang menjadi tuan rumah dalam kejuaraan regional, continental, maupun internasional. Sanksi kedua, bendera kebangsaan Negara Indonesia, bendera merah putih, tidak akan dikibarkan dalam kejuaraan regional, continental, internasional, atau acara apapun yang serupa yang diselenggarakan oleh *major event organizations*, kecuali pada pertandingan kejuaraan olimpiade dan paralimpiade. Sanksi ketiga, Indonesia akan secara khusus mendapatkan tambahan konsekuensi, sebab Indonesia tidak patuh terhadap pengujian tes anti doping.

Undang-undang tentang keolahragaan, masalah doping diatur di Bab XVII Pasal 98, menurut undang-undang ini setiap induk organisasi cabang olahraga, lembaga atau organisasi olahraga nasional dan/atau pelaku olahraga wajib mematuhi peraturan anti-doping. Maksud dari peraturan anti-doping di sini berarti akan merujuk pada aturan WADA. Sanksi yang akan diberikan kepada para atlet yang melanggar merujuk pada sanksi yang terdapat di aturan WADA sesuai dengan peraturan yang dilanggarnya. Pemerintah pusat Indonesia membantu pendanaan organisasi anti-doping nasional yaitu IADO, dimana IADO sendiri nanti juga merujuknya akan kepada aturan WADA. Tujuan pendanaan dari pemerintah pusat ini agar kegiatan keolahragaan di Indonesia bersih dari doping.

Selain itu, aturan doping pada cabang olahraga sepak bola di atur pada FIFA Anti-Doping Regulations. *Federation Internationale de Football Association* atau FIFA merupakan organisasi yang mengatur seluruh aspek sepak bola secara global. Organisasi ini didirikan pada tanggal 21 Mei 1904 di *Rue Saint Honore 229*, Paris, Perancis. Pada akhir abad ke-19 telah berdiri beberapa klub yang menyatukan para pelaku olahraga dengan aturan disiplin yang baru dibentuk di Inggris, salah satunya adalah sepak bola. FIFA didirikan oleh beberapa asosiasi sepak bola di Eropa, yaitu *Union Belge des Societes de Sports* (UBSSA) Belgia, *Svenska Bollspells Forbundet SBF* Swedia, *Dansk Boldspil Union* (DBU) Denmark, *Union des Societes Francaises de Sports Athletiques* (USFA) Prancis, *Madrid Football Club* Spanyol, *Nederlandsche Voetbal Bond* (NVB) Belanda, dan *Association Suisse de Football* (ASF) Swiss (Ruan 2014).

Robert Guerin terpilih sebagai presiden pada 22 Mei 1904 bertepatan dengan kongres FIFA pertama kalinya. Kemudian Joseph S. Blatter sebagai penerus Presiden FIFA sebelumnya yaitu Joao Havelange terpilih menjadi

Presiden kedelapan di Kongres FIFA ke-51 pada 8 Juni 1998 di Paris (Ruan 2014). Kantor FIFA terletak di Zurich, Swiss. Kelembagaan struktur organisasi sepak bola seperti piramida, yang mana FIFA berada di bagian tertinggi atau teratas dalam piramida tersebut. Selanjutnya bagian tengah berisi enam konfederasi yang berada dalam kontinennya masing-masing yaitu *Confederation Africaine de Football* (CAF) di Afrika, *Central American and Caribbean Association Football* (CONCACAF) di Amerika Utara, Karibia, dan Amerika Tengah, *Union des Associations Europeennes de Football* (UEFA) di Eropa, *Oceania Football Confederation* (OFC) di Oseania, *Confederacion Sudamericana de Futbol* (CONMEBOL) di Amerika Selatan, dan *Asian Football Confederation* (AFC) di Asia (InsideFIFA 2023b). Kemudian merekalah yang membantu koordinasi FIFA dan sebagai payung pada tiap asosiasi sepak bola di setiap kontinen mereka masing-masing. Dan bagian paling bawah yaitu asosiasi sepak bola tersebut.

Kedudukan FIFA sangat berpengaruh di kancah yaitu sebagai asosiasi atau badan organisasi yang mengatur sepak bola di seluruh dunia dan FIFA bertanggung jawab atas penetapan aturan bermain, serta memastikan penerapan tersebut secara konsisten di seluruh dunia. FIFA berupaya untuk mengembangkan sepak bola di seluruh dunia, dan disisi lain juga turnamen Internasional, seperti piala dunia diadakan dengan tujuan dapat menyatukan berbagai bangsa dan negara di dunia.

Sepak bola adalah olahraga paling banyak digemari oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan tanpa mengenal usia. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2022, sebanyak 21% masyarakat memilih sepak bola dan menduduki peringkat pertama olahraga yang paling digemari masyarakat Indonesia. Karena melihat antusias masyarakat tentang sepak bola justru banyak klub-klub sepak bola yang berlomba-lomba ingin dikenal dan bahkan terdapat klub-klub baru yang dibentuk dari berbagai daerah. Klub sepak bola yang dibentuk tentu pemain didalamnya merupakan pilihan dari putra daerah terbaik.

Federation Internationale de Football Association (FIFA) mempunyai tujuan “*to continuously improve the football game and promote it globally because of its unifying, cultural, education, humanitarian values, particularly through youth and development programs; to develop regulations and provisions and ensure their enforcement; to organize its own international competitions; to promote integrity, ethics, and fair play in order to prevent all methods or practices, such as corruption, doping, or match manipulation, which*

jeopardize the night jeopardize the game.” Dalam Pasal 2 Statuta FIFA sudah dijelaskan terkait tujuan dari FIFA sendiri yaitu untuk terus meningkatkan permainan sepak bola dan mempromosikannya di seluruh dunia dengan mempertimbangkan nilai-nilainya yang menggabungkan, budaya, pendidikan, dan kemanusiaan, terutama melalui program pemuda dan pembangunan; untuk membuat peraturan dan peraturan serta memastikan penegakannya; untuk mendorong integritas, etika, dan permainan yang adil; dan untuk mencegah semua praktik atau metode, seperti korupsi, doping, atau permainan yang tidak adil atau menimbulkan penyalahgunaan Asosiasi Sepak Bola; dan untuk mengatur berbagai macam Asosiasi sepak bola dengan cara mengambil langkah yang sesuai untuk mencegah pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan atau keputusan FIFA atau hukum permainan.

Keanggotaan FIFA adalah asosiasi sepak bola tunggal yang didirikan oleh sekelompok orang yang mengelola klub sepak bola yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan dengan sistem aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya. FIFA memiliki *Ad-Hoc Committee* dan *Standing Committee* guna yang memberikan bantuan dan nasihat kepada para Komite Eksekutif dan terdiri dari kurang lebih 27 komite (InsideFIFA 2023a). Selain itu, FIFA juga memiliki misi yaitu “*develop the game, touch the world, build a better future*” yang berarti kembangkan permainan, sentuh dunia, bangun masa depan yang lebih baik. Artinya lembaga yang hadir yang berada dalam FIFA diharapkan dapat mengembangkan dan membantu terwujudnya tujuan dari FIFA, dapat membawa sepak bola sebagai kekuatan persatuan antar bangsa dan memberikan kontribusi pada masyarakat, bukan hanya sekadar olahraga global, tetapi juga sebagai alat yang digunakan untuk membangun sosial dan masyarakat.

Federation Internationale de Football Association (FIFA) memiliki aturan terkait doping yang diresmikan pada tahun 2008 bersama WADA di Sydney, Australia. Pasal 57 poin 5 dalam Statuta FIFA menyebutkan “*FIFA is entitled to appeal to CAS against any internally final and binding doping-related decision passed in particular by the confederations, member associations or leagues in accordance with the provisions set out in the FIFA Anti-Doping Regulations.*” (Samoura 2022). **Berarti** berarti bahwa FIFA berhak mengajukan banding ke CAS (Court of Arbitration for Sport) atau pengadilan arbitrase olahraga atas segala keputusan yang bersifat final dan mengikat secara internal keputusan terkait doping yang disahkan khususnya oleh konfederasi, anggota asosiasi atau liga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam FIFA Peraturan Anti-Doping.

Menurut pengaturan yang telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan doping pada atlet jelas dilarang

dalam keadaan apapun. Mengingat efek bahaya yang ditimbulkan dan kecurangan dalam pertandingan yang melanggar *fair play* dalam olahraga. Adanya larangan tersebut apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi, sebab itu merupakan sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Konsekuensi dari penggunaan doping yang dilakukan oleh atlet selain masalah kesehatan jangka panjang, atlet juga dapat kehilangan identitasnya karena tidak ikut berpartisipasi dalam pertandingan olahraga, karir atlet yang meredup dan bahkan berakhir, kehilangan reputasi, rasa bersalah, dan malu. Pasal 66 Kode Disiplin PSSI dijelaskan bahwa doping itu dilarang dan merupakan pelanggaran disiplin. Ketentuan mengenai doping dan pelanggaran tentang ketentuan anti doping diatur dalam FIFA Anti-Doping Regulations.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai golongan narkotika yang dalam hal ini juga termasuk salah satu jenis doping. Narkotika adalah obat-obatan yang digunakan agar dapat mengatasi beberapa penyakit mental. Narkotika adalah zat yang berfungsi untuk perangsangan pada sistem saraf pusat yang dapat memberikan efek halusinasi dan gangguan dalam berpikir. Narkotika adalah zat berbahaya yang dapat mempengaruhi pada kondisi kejiwaan seseorang. Selain psikotropika, narkotika adalah salah satu golongan obat yang dikelola oleh pemerintah dan diawasi pemakaiannya secara ketat dengan hukum. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa definisi narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara semisintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, hilang rasa, serta dapat memberikan efek ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan. Narkotika dapat digolongkan menjadi beberapa golongan dengan tingkat yang berbeda-beda. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan mengenai terdapat beberapa golongan, yaitu Golongan I, II, dan III.

Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang memiliki manfaat besar dalam suatu pengobatan penyakit tertentu. Narkotika sangat memberikan manfaat terutama dibidang media, sebab narkotika ini dapat digunakan sebagai zat untuk pengobatan beberapa penyakit serta dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa jenis untuk reagensia diagnostic, dan reagensia laboratorium (Armono 2023). Penggunaan narkotika pada dunia medis dapat digunakan sebagai obat pereda nyeri khususnya saat operasi, sebagai obat bius, dan dapat juga digunakan sebagai terapi. Beberapa jenis narkotika juga dapat memberikan efek yang tenang

setelah mengkonsumsinya. Melihat manfaat dari narkotika yang sangat tinggi, dalam praktiknya narkotika disalah gunakan dengan penggunaan yang tidak sesuai dengan standar pengobatan dan penggunaan yang sesestinya yang pada akhirnya narkotika tersebut menimbulkan akibat atau efek yang berbahaya bagi tubuh penggunanya dan merugikan baik perseorangan atau masyarakat, terkhusus adalah generasi muda. Manfaat dari narkotika sering disalahgunakan, salah satunya adalah atlet yang menggunakan doping dengan maksud untuk bermain maksimal saat pertandingan. Jenis narkotika yang digunakan adalah narkotika Golongan I yaitu sabu-sabu. Sabu-sabu adalah salah satu narkotika yang mudah ditemukan dan sering digunakan oleh para pengguna. Narkotika jenis sabu-sabu ini digunakan dimaksud untuk meningkatkan energy dalam bermain. **Selain itu, doping jenis narkotika (sabu-sabu) ini mudah ditemukan.**

Sepak bola juga dapat menambah manfaat ekonomis dan manfaat praktis bagi pemain dan klub itu sendiri. Manfaat ekonomis termasuk dari besaran gaji yang diterima oleh para pemain dengan nominal yang berbeda tiap pemain sesuai dengan posisi dan prestasi masing-masing di dalam klub. Selanjutnya, manfaat praktisnya adalah dapat mengenali sifat dan juga karakter dari masing-masing pemain, agar dapat memudahkan pelatih untuk menyesuaikan dalam latihannya secara cepat. Selain itu, para pemain tentu ingin mengharumkan nama baik klub dan diri sendiri, juga ingin membuat bangga daerah asal mereka sebab kemenangan klubnya dalam sebuah kompetisi. Untuk itu, para pemain memiliki keinginan untuk menang yang tinggi. Akan tetapi, pemain menggunakan cara yang instan dan cepat salah satunya yaitu dengan menggunakan doping. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum atau disebut faktor undang-undang ini berkaitan dengan bagaimana undang-undang ini mulai dirumuskan dan disahkan serta dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat luas. Hukum sendiri berfungsi sebagai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dalam masyarakat. praktiknya, hukum tersebut di lapangan, dalam penyelenggaraannya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Permasalahan penggunaan doping jenis apapun telah dilarang dan setiap orang diperintahkan untuk mematuhi aturan terkait larangan penggunaan doping dalam keadaan apapun, kecuali dengan anjuran dan resep dokter. Namun, dalam praktiknya, memang masyarakat tidak mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan pada aturan perundang-undangan.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum meliputi beberapa pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Penerapan hukum dalam masyarakat atau *law enforcement* berarti aparat penegak hukum harus dapat dan mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari hukum tersebut secara menyeluruh. Setiap penegak hukum diberikan kewenangan dan tugasnya masing-masing terkait rangkaian penegakan hukum. Rangkaian tersebut meliputi dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali. Aparat penegak hukum diantaranya yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipir LAPAS.

Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum tidak dapat semena-mena dan sesuka hati. Setiap penegak hukum memiliki kode etik tersendiri, tetapi meskipun kode etik tersebut sudah diatur tidak jarang penegak hukum yang melanggar kode etik tersebut. Penegak hukum yang seharusnya bertugas untuk menegakkan hukum, justru penegak hukum tersebut melanggar aturan kode etiknya sendiri. Akibat dari hal tersebut aparat penegak hukum yang tidak memiliki integritas, bahkan dapat disebut tidak memiliki etika dalam menjalankan profesi dan tugasnya dengan baik, sehingga hal tersebut dapat menghambat proses pembangunan hukum di negara ini. **Dalam hal ini, pihak penegak hukumnya adalah BNN Kabupaten Tuban yang ikut membantu dalam melakukan pengawasan terhadap atlet serta memberikan perhatian yang khusus agar para atlet dapat mematuhi dan paham akan permasalahan tersebut. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Tuban tersebut dirasa masih lemah.**

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas merupakan hal yang penting. Sarana dan fasilitas yang memadai akan membuat penegakan hukum juga dapat berjalan sesuai aturan. Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang sederhana yang mana sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Fasilitas yang mendukung adalah tenaga manusia yang terampil, memiliki pendidikan yang bagus, alat yang memadai, organisasi yang berjalan dengan baik, dana yang cukup, dan lain-lain. Menurut Soerjono Soekanto mustahil apabila penegakan hukum dapat berjalan secara lancar apabila sarana dan fasilitas tidak memadai (Soekanto 2006).

Akan tetapi, hal tersebut bukanlah segalanya apabila aparat penegak hukum sendiri masih kurang baik. Seperti salah satu contoh adalah pihak penegak hukum kepolisian yang memiliki sarana dan fasilitas lengkap, tapi Lembaga Transparency International Indonesia menyatakan bahwa instansi terkorup saat ini ada di tubuh kepolisian dengan persentase 48% dengan indeks suap (Media 2023). Bentuk korupsi yang terjadi misalnya korupsi kecil oleh polisi lalu lintas yang sering dijumpai oleh pengendara dengan membayar sekian rupiah. Permasalahan terkait penyalahgunaan doping dalam bentuk narkotika ini terjadi sebab kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai. Melihat dari kurangnya dana, organisasi yang saat itu berjalan kurang baik, sampai pada akhirnya terdapat atlet yang menggunakan obat terlarang.

d. Faktor Masyarakat

Dalam masyarakat Indonesia, ada banyak pemahaman yang berbeda tentang hukum. Masyarakat Indonesia menganggap hukum dapat diartikan sebagai apa pun, seperti ilmu pengetahuan, norma, disiplin, tata hukum, seni, dan proses pemerintahan. Untuk mencapai kedamaian masyarakat, penegakan hukum sendiri dimulai dari masyarakat. Faktor masyarakat mengacu pada lingkungan di mana undang-undang diterapkan dan berlaku. Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh masyarakat. Penegakan hukum bergantung pada masyarakat dan kepatuhan, yang ditentukan oleh kesadaran hukum individu. Setiap orang memiliki nilai kesadaran hukum terkait hukum. Penegakan hukum dalam pelaksanaannya memerlukan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan bersatu dengan faktor masyarakat. Hal ini dibedakan karena dalam faktor kebudayaan ini berisi terkait sistem nilai-nilai yang menjadi pokok dari kebudayaan spiritual atau non material (A.A.A Peter dan Koesriani Sis wosebroto 1998). Faktor kebudayaan adalah sebagai hasil karya dan rasa yang didaskan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto 2006). Menurut Lawrence yang telah dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya, bahwa sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, kebudayaan, dan substansi. Struktur yang dimaksud adalah mencakup bentuk dari sistem itu sendiri seperti tatanan lembaga hukum formal, hukum antara lembaga tersebut, hak

dan kewajiban, dan lain-lain. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya berisi nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan yang dianggap buruk sehingga di jauhi atau dihindari.

Adanya nilai yang serasi dengan kebudayaan dalam masyarakat setempat diharapkan dapat tercipta hubungan timbal balik antara hukum positif dan hukum adat di Indonesia. Ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum tersebut dapat berlaku secara efektif. Selanjutnya, hal tersebut juga diharapkan mengenai keserasian dari nilai tersebut agar menempatkan hukum sesuai dengan tempatnya.

Indonesia memiliki sebuah organisasi yang khusus bertugas untuk mengawasi dan memerangi terkait penggunaan doping serta obat-obat terlarang, yaitu Indonesia Anti-Doping Organization atau biasa disebut IADO. IADO awalnya bernama Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang didirikan pada tahun 2002, dan berubah nama menjadi IADO sejak tahun 2022 di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dalam mengawasi dan memerangi penggunaan doping dikhususkan pada atlet olahraga. IADO wajib fokus menjalankan tugas kepada seluruh cabang olahraga untuk memerangi penggunaan obat-obatan terlarang atau doping.

Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI merupakan lembaga otoritas keolahragaan Indonesia. KONI bertugas dalam membantu pemerintah dalam pembuatan kebijakan secara nasional terkait pengelolaan, pembinaan, serta pengembangan olahraga dalam hal peningkatan prestasi. Adapun tugas lain dari KONI adalah melakukan koordinasi pada seluruh induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, dan komite olahraga; melaksanakan kegiatan multi kejuaraan olahraga; serta bertugas untuk mengelola, membina, dan mengembangkan prestasi olahraga menurut kewenangannya. Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) yang sekarang IADO didirikan agar dapat menciptakan permainan yang damai dan adil dalam olahraga serta rasa sportifitas antar pemain, pelatih, staff, bahkan juga penggemar. IADO dibentuk atas persetujuan KONI dengan IOC. Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) bertujuan agar semua cabang olahraga dalam pertandingan dapat memperlihatkan bakat dan kehebatan dari atlet dalam meraih prestasi saat pertandingan.

Terkait cabang olahraga sepak bola, PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia telah membuat peraturan juga terkait penggunaan doping atau obat-

obatan terlarang lainnya dalam Kode Disiplin PSSI. Namun, dalam pelaksanaannya PSSI belum sepenuhnya melakukan aturan yang terdapat dalam Kode Disiplin PSSI tersebut. Pelaksanaan tersebut belum maksimal dikarenakan juga terkait kondisi pertandingan yang diadakan dari berbagai kasta antar kabupaten sampai nasional yang biasanya juga terhalang terkait biaya untuk menggelar tes doping, sebab tes doping sendiri juga membutuhkan biaya yang cukup banyak, sehingga itu juga menjadi salah satu hambatan PSSI sendiri. Karena luasnya cakupan PSSI yaitu seluruh wilayah di Indonesia, dan terbatasnya keanggotaan IADO, serta dana yang kurang untuk menggelar tes doping di setiap kompetisi. Kode Disiplin PSSI, setiap Asosiasi Kabupaten atau Pengurus Cabang yang menggelar kompetisi atau pertandingan wajib membuat berita acara kompetisi dan melakukan tes doping. Keanggotaan askab atau pengcab PSSI yang tidak merata ke seluruh daerah, selain kurangnya dana juga sumber daya manusia yang rendah terkait pemahaman masalah hukum.

Karena hal tersebut, pengawasan dan fungsi dari IADO dan PSSI terkait permasalahan terkait doping kurang maksimal terutama golongan psikotropika. Oleh karena itu, peran Badan Narkotika Nasional atau BNN sangat berperan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Secara tugas, BNN tidak berperan dalam melakukan tes doping, tetapi BNN berperan dalam menerima laporan dari IADO dan PSSI apabila terdapat atlet atau pemain positif menggunakan doping, terkhusus golongan psikotropika. Karena dalam peraturan BNN sendiri, BNN memiliki tugas dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tugas dari BNN telah dicantumkan pada Pasal 2 ayat (1 dan 2) dan dalam melaksanakan tugas tersebut BNN menyelenggarakan fungsi yang dicantumkan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Selain tugas utama yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), tugas BNN yang lain diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.” Upaya pencegahan terkait penggunaan doping jenis narkotika ini, Askab PSSI Bojonegoro menggunakan cara, sebagai berikut:

a. Penyuluhan

Penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti memberikan sebuah pemahaman atau pencerahan dari sebuah kegelapan. Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang bersifat nonformal dengan tujuan agar dapat mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik serta memberikan pemahaman kepada masyarakat (Notoatmodjo, 2012). Penyuluhan merupakan suatu kegiatan yang mendidik yang diberikan baik kepada individu maupun kelompok tentang pengetahuan, berbagai informasi, dan kemampuan-kemampuan agar dapat membentuk perilaku dan sifat hidup yang sesuai. Pada upaya pencegahan ini pihak Askab PSSI Bojonegoro memberikan upaya berupa penyuluhan terkait doping atau obat terlarang, khususnya yang tergolong psikotropika, sebab obat terlarang psikotropika ini kerap sekali mudah didapatkan. Penyuluhan ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya, agar para pemain dan juga staff dapat melek akan pengetahuan terkait doping atau obat terlarang ini. Dalam penyuluhan ini diikuti oleh seluruh staff dan pemain Askab PSSI Bojonegoro. Penyuluhan tersebut akan memberikan materi ilmu pengetahuan terkait definisi, bahaya, dan efek dari penyalahgunaan doping tersebut pada tubuh manusia, terutama seorang atlet yang mengkonsumsi sebab ingin meningkatkan prestasi pada sebuah cabang olahraga.

b. Kerja Sama

Suatu pihak atau lembaga tidak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan atau bantuan dari lembaga atau pihak lain. Askab PSSI Bojonegoro melakukan kerja sama pada beberapa pihak terkait acara yang diselenggarakan untuk kepentingan klub sepak bola Bojonegoro. Pihak Askab PSSI Bojonegoro memang belum bekerja sama secara resmi menggunakan MoU, tetapi pihak Askab PSSI Bojonegoro sudah rutin setiap tahunnya melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga. Lembaga yang bekerja sama dengan Askab PSSI Bojonegoro menyalurkan sesuai bidang masing-masing. Misalnya, pihak BNN Kabupaten Tuban yang mengisi pada acara penyuluhan di Askab PSSI Bojonegoro dengan tujuan untuk edukasi terkait masalah doping atau zat terlarang lainnya pada atlet sepak bola, guna sebagai pengetahuan untuk para atlet supaya lebih berhati-hati dan waspada apabila ingin mengkonsumsi suplemen, vitamin, atau minuman untuk menambah stamina dalam fisik. Badan Nasional Narkotika (BNN) Kabupaten Tuban sering mengisi acara resmi atau acara-acara tertentu di Askab PSSI Bojonegoro. Selain itu, Askab PSSI Bojonegoro juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Bojonegoro. Askab PSSI Bojonegoro melakukan kerja sama dalam beberapa acara,

misalnya dalam tes kesehatan untuk para atlet sebelum dan sesudah melakukan pertandingan. Kemudian rumah sakit dan BNN Kabupaten Tuban juga kerap bersamaan dalam event yang diadakan oleh Asosiasi Kabupaten PSSI Bojonegoro.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa permasalahan doping telah diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan terkait perintah mematuhi setiap aturan mengenai doping. Bagi atlet cabang olahraga sepak bola, aturan larangan serta sanksi terkait penyalahgunaan doping telah diatur pada FIFA Anti-Doping Regulations. Penegakan yang dilakukan sudah efektif, tetapi dalam hal penyelesaian masih kurang cepat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum yang kurang cepat dalam menangani kasus tersebut, faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai mengingat ini merupakan sebuah asosiasi yang terbilang masih kecil dan bahkan sempat akan dibubarkan, faktor masyarakat yang menjadi faktor penting juga dalam diri seseorang karena pengaruh masyarakat juga penting, dan faktor kebudayaan yang didalamnya berisi mengenai nilai-nilai adat kebudayaan wilayah setempat. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Askab PSSI Bojonegoro yaitu dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada para atlet sepak bola beserta staff di dalamnya. Dalam penyuluhan tersebut Askab PSSI Bojonegoro melakukan kerja sama dengan beberapa pihak rumah sakit setempat dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban.

Saran

Seharusnya pihak yang berkewenangan lebih memaksimalkan tugasnya dengan membuat perencanaan dan program-program yang nantinya akan berguna dan bermanfaat dalam menangani kasus doping pada atlet di cabang olahraga manapun.

Sebaiknya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Askab PSSI Bojonegoro terhadap atlet yang menggunakan doping supaya dapat ditingkatkan lagi. Asosiasi Kabupaten PSSI Bojonegoro diharapkan segera melakukan kerja sama secara tertulis atau MoU dengan pihak rumah sakit setempat dan BNN Kabupaten Tuban untuk mengadakan acara-acara yang berhubungan dengan doping serta menggelar tes kesehatan dan tes doping secara rutin kepada para atlet.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.A Peter dan Koesriani Sis wosebroto. 1998. *Hukum Dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci Dan Christopher J. Whelan, Eds.*
- Amirzan. 2020. "Pengembangan Prototipe Bicycle Static Dalam Meningkatkan Kebugaran Jasmani Anak Berkebutuhan Khusus." Vol. 21 No:252.
- Armono, SE. 2023. "Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis."
- Eduansyah, Fiki dan Nuzuli, Mansur. 2020. "Upaya Pencegahan Penggunaan Doping Pada Atlet Cabang Olahraga Angkat Besi Binaan KONI Aceh Tahun 2019." 06.
- Getty. 2013. "Briton Sir Craig Reedie Elected World Anti-Doping Agency President." <https://Web.Archive.Org/Web/20150919220724/Http://Www.Ukad.Org.Uk/News/Article/Briton-Sir-Craig-Reedie-Elected-World-Anti-Doping-Agency-President/>.
- Ikrom, Fadhli Dzil. 2020. "Upaya Pencegahan Penggunaan Doping Melalui Pembelajaran Pendidikan Kesehatan Jasmani Dan Kesehatan (PenJasKes)." 02.
- InsideFIFA. 2023a. "Committees." Retrieved (<https://inside.fifa.com/about-fifa/organisation/committees>).
- InsideFIFA. 2023b. "Football Confederation." Retrieved (<http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/confederations/index.html>).
- Itsvin. 2023. "Meningkatkan Kemampuan Kognitif Otak Dengan Berolahraga." <https://Www.Its.Ac.Id/News/2023/08/16/Meningkatkan-Kemampuan-Kognitif-Otak-Dengan-Berolahraga/>.
- Kertapati, Didit Tri. 2021. "Doping Di Dunia Olahraga." <https://Mediakom.Kemkes.Go.Id/2021/11/Doping-Di-Dunia-Olahraga/#:~:Text=Kasus%20penggunaan%20doping%20pertama%20terjadi,Memberinya%20kekuatan%20untuk%20menyelesaikan%20balapan.>
- Lestari, Indah Dwi, Muhammad Yanuar Rizky, and Budiman Agung Pratama. 2022. "Analisis Kondisi Fisik Cabor Combat Unggulan Kota Kediri Menuju Porprov Vii Tahun 2022 Analysis Of The Physical Condition Of The Flagship Cabor Combat Of Kediri City Towards Porprov Vii In 2022 Pendahuluan Olahraga Prestasi Adalah Kegiatan Olahraga Yang D." 788–93.
- Media, Rilis. 2023. "Indek Persepsi Korupsi Indonesia 2022." Retrieved (<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>).
- Monavia Ayu Rizaty. 2022. "Sepak Bola Jadi Olahraga Yang Paling Disukai Warga RI." Retrieved (<https://dataindonesia.id/olahraga/detail/survei-sepak-bola-jadi-olahraga-yang-paling-disukai-warga-ri>).
- P Prima. n.d. "Survei Kondisi Fisik Atlet Pada Berbagai Cara Dalam Olahraga."
- Ruan, Hotman Bintang Parulian. 2014. "Berlakunya Statuta Fédération Internationale De Football Association (Fifa) Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Pssi))." *Sumatra Journal of International Law*.
- Samoura, Fatma. 2022. "FIFA Statutes." (May).
- Sobani, Akhmad. 2020. *Sosiologi Olahraga: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Praktis*.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
- Sugiantara, Ketut Dedi. 2022. "Minat Menjaga Kebugaran Jasmani Siswa Sekolah Menengah Pertama Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Keolahragaan Undiksha* 10(1):30–35. doi: 10.23887/jiku.v10i1.42485.
- Supratiwi, Fitri. 2022. "Lima Atlet PON Papua Terbukti Positif Doping." <https://Www.AntaraneWS.Com/Berita/3178909/Lima-Atlet-Pon-Papua-Terbukti-Positif-Doping>.
- Zain, Dermawan. 2020. "Pengaruh Pendidikan Jasmani Terhadap Perkembangan Karakter Dan Perilaku Anak Usia Dini Dan Sekolah Dasar." *Osf.Io*.